



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00383/2024
Lampiran : 1 Halaman

5 Juni 2024

Kepada Yth.

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSU atas Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada **20 Juni 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Panggilan RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Investor Daily dan *website* Perseroan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya

Corporate Secretary

Kuartal I, Perbankan Kantongi Laba Rp 61,87 Triliun

JAKARTA, ID – Industri perbankan dalam tiga bulan pertama tahun ini mencetak laba bersih Rp 61,87 triliun. Perolehan tersebut naik tipis 2,01% dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar Rp 60,65 triliun.

Oleh **Nida Sahara**

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendapatan bunga bersih (*net interest income/NII*) juga tumbuh mini 3,42% secara *year on year* (yoy) menjadi Rp 133,77 triliun per kuartal I-2024. Perbankan juga mengalami penurunan di sisi margin bunga bersih (*net interest margin/NIM*) ke level 4,59% per Maret 2024, dari tahun sebelumnya 4,77%.

Apabila dirinci berdasarkan permodalannya, hanya bank besar dan menengah yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih. Antara lain kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 dengan laba bersih Rp 42,51 triliun, tumbuh 3,48% (yoy). Kemudian, *net profit* KBMI 3 tumbuh tertinggi 8,18% (yoy) menjadi Rp 10,71 triliun per Maret 2024. Sementara itu, KBMI 2 meraup laba bersih Rp 5,3 triliun, ambles 7,83% (yoy). Bahkan, KBMI 1 mengalami kontraksi 14,28% (yoy) dengan laba bersih Rp 3,36 triliun pada kuartal I-2024.

Jika dilihat berdasarkan kepemilikannya, hanya kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih dua digit, sebesar 13,86% (yoy) menjadi Rp 3,45 triliun. Kelompok lainnya tumbuh tipis, seperti bank umum swasta nasional (BUSN) yang naik 2,71% (yoy) dengan laba bersih Rp 23,84 triliun.

Kemudian, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencetak laba bersih Rp 3,5 triliun, tumbuh 0,86% (yoy) per Maret 2024. Sedangkan, kelompok bank pelat merah hanya mencatatkan pertumbuhan laba

bersih 0,42% (yoy) menjadi Rp 31,07 triliun. Pertumbuhan laba bank persero ini menjadi yang terendah.

Merujuk laporan keuangan *bank only*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) meraup laba bersih Rp 13,8 triliun per Maret 2024, angka ini flat dari laba bersih periode sama tahun 2023. Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan laba bersih *bank only* 0,27% (yoy) menjadi Rp 11,12 triliun.

Sementara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengantongi laba bersih individual Rp 5,29 triliun, naik 1,53% (yoy). Serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meraup laba bersih Rp 860,19 miliar per Maret 2024, tumbuh tertinggi di antara bank pelat merahnya, yakni 7,4% (yoy).

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPP)

Ryan Kiryanto mengatakan, ada kemungkinan perbankan menaikkan pencadangan, melebihi OJK menghentikan stimulus restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 pada Maret 2024. Dengan begitu, dampaknya terlihat dari profitabilitas bank yang tidak tumbuh kencang karena memilih untuk menjaga risiko.

Hal ini juga terlihat dari meningkatnya posisi beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan nasional. Per Maret 2024, BOPO berada di level 80,05% naik dari posisi tahun lalu 79,36%. Menurut Ryan, na-

iknya BOPO juga menunjukkan rasio pencadangan perbankan yang naik. Tingginya rasio BOPO tidak melulu diartikan sebagai bank yang kurang efisien, tapi ada alokasi pencadangan yang ditingkatkan sebagai bentuk mitigasi risiko.

"Bank-bank ini lebih prudent, mereka membukukan CKPN yang kembali normal, sehingga kenaikan CKPN ini mengurangi profit. Tapi, kenaikan CKPN, cost of fund bisa diimbangi dengan pendapatan non bunga yang naik," tutur Ryan kepada *Investor Daily*, Selasa (4/6/2024).

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI PT. NELAYAN HIDUP MAKMUR (DALAM LIKUIDASI)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 152 Ayat (3) UUPJ, dengan ini diumumkan bahwa **PT. NELAYAN HIDUP MAKMUR, Berkedudukan di Kota Kupang (Perseroan)**, telah menandatangani akta tanggal 20 Mei 2024 nomor 5, dibuat dihadapan **JESSLYN BEATRICE SUWARGO, S.H., M.Kn**, Notaris di Kota Surabaya, dan hasil akhir likuidasi sebagai berikut:

1. Menerima dan memberikan persetujuan dalam laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi atas jalannya likuidasi sejak Perseroan dibubarkan sampai dengan tanggal rapat;
2. Bahwa Perseroan tidak mempunyai hutang/kewajiban kepada Pihak Ketiga;
3. Menyetujui membubarkan Tim Likuidasi dengan memberikan kebebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada Tim Likuidasi atas segala tindakan yang telah dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Likuidator Perseroan.

Likuidator :
Direksi
PT. NELAYAN HIDUP MAKMUR
LIDYA DEWI SARTIKA
Pelabuhan Perikanan Tenau, Alak, Kec. Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur



PENGADAAN JASA KONSULTAN PERKEMBANGAN BISNIS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") mengundang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Konsultansi untuk berpartisipasi dalam proses Pengadaan Jasa Konsultan Perkembangan Bisnis dengan persyaratan umum peserta sebagai berikut:

- a. Bergerak di bidang jasa konsultan manajemen;
- b. Merupakan *worldwide/global consultancy company*
- c. Memiliki pengalaman dan tenaga ahli terkait Jasa Konsultan Perkembangan Bisnis.
- d. Memiliki pengalaman dan tenaga ahli dalam industri penerbangan.
- e. Memiliki pengalaman dan tenaga ahli pada SOEs Business.
- f. Memiliki izin usaha / Badan Hukum / perwakilan di Indonesia;
- g. Bersedia mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku di GARUDA;
- h. Tidak sedang dalam sengketa hukum atau perlit yang dapat menyebabkan benturan kepentingan/kegagalan peserta pengadaan dalam memenuhi kewajiban dan/atau kontrak.

Perusahaan yang berminat mengikuti pengadaan ini diwajibkan untuk menyerahkan dokumen berupa:

1. Surat Pernyataan Minat yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan;
2. Dokumen Legalitas Perusahaan;
3. Informasi-informasi lain sebagaimana yang dipersyaratkan pada website <http://eproc.garuda-indonesia.com>

Dokumen persyaratan di atas diserahkan dalam bentuk softcopy (scanned document) dengan size per email maksimum 5MB) dan dikirimkan melalui email ke alamat: business-support@garuda-indonesia.com paling lambat hari **Senin 10 Juni 2024 pukul 17:00 WIB**.

Pengumuman Pengadaan ini juga dapat dilihat di website <http://eproc.garuda-indonesia.com>

Panitia Pengadaan akan mengirimkan Dokumen Request For Proposal (RFP) bagi perusahaan yang telah menyerahkan dokumen sesuai persyaratan melalui email.

Garuda tidak memungut biaya apapun dari peserta dalam Pengadaan Jasa Konsultan Perkembangan Bisnis.

Jakarta, 5 Juni 2024

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17. Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2024



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17. Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2024



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17. Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2024



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17. Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2024



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17. Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran atas tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2024



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



PT BANK MEGA TBK